

Evaluasi Pengajuan Dokumen Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

Raina Nabilah¹, Ahmad Erlan Afiuddin^{1*}, Alma Vita Sophia¹

¹Program Studi Teknik Pengolahan Limbah, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya 60111

*E-mail: erlan.ahmad@ppns.ac.id

Abstrak

Pengajuan dokumen persetujuan teknis dan rincian teknis yang masih tergolong manual memberikan pengaruh yang beragam. Beberapa pengaruh tersebut yaitu berupa informasi mengenai penyusunan dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai alur pengajuan dengan waktu prosedur yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengajuan dokumen persetujuan teknis dan rincian teknis. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan evaluasi pengajuan persetujuan teknis, rincian teknis, dan pelaksanaan survei menggunakan kuesioner. Hasil yang didapat yaitu diketahui faktor yang mempengaruhi pada pengajuan dokumen yaitu prosedur pengajuan dokumen, kelengkapan dokumen, dan akurasi data pada informasi dokumen. Rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan performa pelayanan pengajuan dokumen di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik yaitu pemberian informasi mendetail terkait kebutuhan pengajuan, melakukan pemantauan pada pemohon yang melakukan perbaikan. Kemudian berdasarkan kuesioner yang dilakukan dihasilkan rangkuman pendapat responden yang memberikan rekomendasi berupa pelayanan secara daring dan panduan untuk menyusun dokumen pengajuan.

Keyword: Evaluasi, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis

1. PENDAHULUAN

Persetujuan teknis merupakan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk ketentuan yang harus dipenuhi mengenai standar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021). Pelaksanaan pengajuan dokumen persetujuan teknis dan rincian teknis di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa setiap proyek yang diajukan memenuhi standar lingkungan yang berlaku (PP Nomor 22 Tahun 2021). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Sebagai pelaku usaha atau instansi harus menjamin usaha yang dimilikinya memiliki persetujuan lingkungan karena persetujuan lingkungan termasuk dalam prasyarat perizinan berusaha yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, atau dapat dikatakan sebagai prasyarat untuk kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah (Effendi dkk., 2022). Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan pengajuan dokumen tersebut sangatlah krusial.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengajuan dokumen sering kali mengalami kendala yang menyebabkan keterlambatan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam standar operasional prosedur (SOP). Keterlambatan ini disinyalir disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala administratif dan kurangnya koordinasi antar unit kerja. Akibatnya, proses pengajuan yang seharusnya berjalan lancar menjadi terhambat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pelayanan di DLH Kabupaten Gresik. Hakikatnya suatu pelayanan adalah rangkaian proses dari kegiatan yang mempunyai arti saling memberi kesinambungan dalam hal kepuasan terhadap suatu tujuan yang telah diharapkan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat (Priambudi dkk., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran prosedur pengajuan dokumen persetujuan teknis dan rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik. Dengan mengungkap hambatan-hambatan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengajuan dokumen di masa depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi DLH Kabupaten Gresik dalam memperbaiki prosedur pengajuan dokumen sehingga dapat lebih optimal.

2. METODE

Pada Penelitian ini dilakukan pengumpulan data pengajuan persetujuan teknis dan rincian teknis dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuota *quota sampling*, dengan jumlah data telah ditentukan terlebih dahulu dan pengambilan data non-probabilitas ini dilakukan karena terdapat karakteristik atau kriteria tertentu (Firmansyah, Dkk., 2022). Data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi dokumen dan pengambilan data secara kuesioner. Evaluasi pengajuan persetujuan teknis dan rincian teknis dilakukan secara menyeluruh pada faktor tertentu, yaitu prosedur pengajuan dokumen, kelengkapan administrasi, akurasi informasi data dokumen. Evaluasi dilakukan dengan cara mengisi formulir *checklist* dengan disesuaikan pada SOP pengajuan persetujuan teknis dan rincian teknis yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Pengambilan data menggunakan kuesioner melalui *Google Forms* yang disebarluaskan pada responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Evaluasi Faktor Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Dokumen

Evaluasi dilakukan dengan melakukan penilaian pada catatan alur pengajuan setiap dokumen persetujuan teknis yang diajukan pada bulan Agustus-Desember 2023. Dokumen yang dilakukan evaluasi yaitu persetujuan teknis pemanfaatan air limbah sejumlah 15 dokumen dan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sejumlah 39 dokumen. Evaluasi dokumen pada alur persetujuan teknis dan rincian teknis dilakukan dengan melihat waktu pelaksanaan yang dibandingkan SOP yang dimiliki DLH Kabupaten Gresik.

Tabel 1. SOP Pengajuan Persetujuan Teknis di DLH Kabupaten Gresik

No	Alur Kegiatan Administrasi	Mutu Baku	
		Kelengkapan	Waktu
1	Dokumen permohonan baru atau perubahan masuk	Berkas Surat dan Dokumen Permohonan Pemohon	3 hari
2	<i>Checklist</i> Administrasi Permohonan Persetujuan Teknis	Dokumen Permohonan, Disposisi	1 hari
3	Pemeriksaan Teknis	Dokumen Permohonan	2 hari
4	Penilaian Substansi	Berita Acara perbaikan dan Dokumen Permohonan	5 hari
5	Penerbitan Persetujuan Teknis atau Arahan Teknis	Berita Acara verifikasi teknis dan Dokumen Permohonan	30 hari

Tabel 2. SOP Pengajuan Rincian Teknis di DLH Kabupaten Gresik

No	Alur Kegiatan Administrasi	Mutu Baku	
		Kelengkapan	Waktu
1	Dokumen permohonan baru atau perubahan masuk	Berkas Surat dan Dokumen Permohonan Pemohon	3 hari
2	<i>Checklist</i> Administrasi Permohonan Arahan Rincian Teknis atau Standar Penyimpanan	Dokumen Permohonan, Disposisi	1 hari

3	Pemeriksaan Teknis	Dokumen Permohonan	2 hari
4	Verifikasi Lapangan	Berita Acara perbaikan dan Dokumen Permohonan	14 hari
5	Penerbitan Persetujuan Teknis atau Arahan Teknis	Berita Acara verifikasi teknis dan Dokumen Permohonan	5 hari

Pada hasil evaluasi mengenai pelaksanaan prosedur pengajuan menunjukkan bahwa pada alur pengajuan dokumen persetujuan teknis pemanfaatan air limbah sebanyak 15 dokumen pengajuan tidak memenuhi jangka waktu maksimal karena melebihi ketentuan sesuai SOP. Pada hasil evaluasi dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 diketahui sebanyak 5 dokumen pengajuan tidak melebihi jangka waktu maksimal yang telah ditetapkan. Beberapa contoh penyebab dokumen melebihi jangka waktu maksimal dari setiap kegiatan administrasi yaitu karena dokumen yang masuk belum lengkap secara baik secara administrasi atau secara teknis sehingga perlu diperbaiki dengan melengkapi sesuai arahan, selain itu dapat disebabkan dokumen yang dikembalikan pada Perusahaan tidak kunjung dikembalikan sebagai bentuk hasil revisi. Disajikan pada Tabel 3. berupa rangkuman berdasarkan hasil evaluasi pada faktor pelaksanaan prosedur pengajuan dokumen persetujuan teknis maupun rincian teknis.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Pengajuan Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis Faktor Kesesuaian Waktu

No	Alur Kegiatan Administrasi	Dokumen Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah		Rincian Teknis Penyimpanan Air Limbah	
		Melebihi Waktu Maksimal	Memenuhi Waktu Sesuai SOP	Melebihi Waktu Maksimal	Memenuhi Waktu Sesuai SOP
1	Dokumen permohonan baru atau perubahan masuk	11	4	10	29
2	Checklist Administrasi	4	11	3	36
3	Pemeriksaan Teknis	6	8	21	18
4	Penilaian Substansi/ Verifikasi Lapangan	11	4	3	37
5	Penerbitan Dokumen	3	12	12	27

Kemudian Pada hasil dari evaluasi beberapa dokumen pengajuan persetujuan teknis ditemukan beberapa penyebab dari ketidaksesuaian waktu dengan prosedur yang ada, salah satunya berasal dari kurang lengkapnya dokumen pendukung. Pada faktor terkait kelengkapan dokumen ini terjadi ketidaklengkapan dokumen pendukung yang mempengaruhi pada aspek administrasi, karena tanpa dokumen pendukung sebagai identitas usaha/kegiatan maka tidak dapat lanjut pada proses selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Pengajuan Persetujuan Teknis Faktor Kelengkapan Dokumen Administrasi


No	Dokumen Pelengkap	Dokumen Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah	
		Tidak Memenuhi Sesuai SOP	Memenuhi Sesuai SOP
1	Surat Permohonan	-	15
2	Surat Pengantar dari Kawasan	3	12
3	NIB - KBLI	2	13
4	PPKPR / KPR/ SKIR	-	15

Pada faktor terkait kelengkapan dokumen ini terjadi ketidak lengkapan dokumen pendukung yang mempengaruhi pada aspek administrasi, karena tanpa dokumen pendukung sebagai identitas usaha/kegiatan maka tidak dapat lanjut pada proses selanjutnya. Pada Tabel 4. yaitu hasil *checklist* untuk kelengkapan administrasi diketahui bahwa dokumen Surat Pengantar dari Kawasan dan dokumen yang menyatakan NIB-KBLI dari usaha/kegiatan tersebut berisikan kode spesifikasi jenis bidang usaha/kegiatan tersebut menjadi penyebab kendala kurangnya kelengkapan yang dialami.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Pengajuan Rincian Teknis Faktor Kelengkapan Dokumen Administrasi

No	Dokumen Pelengkap	Dokumen Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah	
		Tidak Memenuhi Sesuai SOP	Memenuhi Sesuai SOP
1	Surat Permohonan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	-	39
2	Surat Pengantar dari Kawasan	-	39
3	NIB (untuk perizinan yang melalui lembaga OSS)	5	34
4	Fotokopi KTP Pemohon	-	15
5	Fotokopi NPWP Perusahaan	-	39
6	Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum/Badan Usaha dan pengesahannya	-	39
7	Izin Lokasi / IPR / PPKPR / PNBB / PTP / SKIR	-	39
8	Surat Kuasa Pengurusan Izin	-	39
9	Kerja sama (MoU) dengan Pihak Ketiga (perusahaan sudah beroperasi)	5	34
10	Tanda Terima laporan UKL-UPL Periode Terakhir (perusahaan sudah beroperasi)	-	39

Hasil evaluasi terkait faktor kelengkapan dokumen diketahui terdapat terdapat 5 (lima) dokumen yang belum terpenuhi dokumen pendukungnya, dokumen yang belum terpenuhi tersebut yaitu dokumen yang menjelaskan NIB perusahaan dan pada dokumen kerjasama (MoU) dengan pihak ketiga Perusahaan yang sudah beroperasi. Sehingga dari keseluruhan data dokumen pengajuan rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang ada terdapat 5 (lima) dokumen pengajuan rincian teknis yang yang memerlukan ada nya perbaikan atau melengkapi kembali agar dapat dilakukan proses selanjutnya oleh tim penerbitan dokumen rincian teknis. Hal ini dapat saja terjadi karena kurangnya informasi yang didapat oleh pemohon atau juga karena pada saat pemohon melakukan proses pengumpulan dokumen kelengkapan masih mencari berkas perusahaan tersebut sehingga pengumpulan tidak jadi satu dengan kelengkapan dokumen sebelumnya.



Gambar 1. Hasil Evaluasi Pengajuan Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis

Selanjutnya merupakan evaluasi faktor akurasi informasi data persyaratan teknis pada persetujuan teknis setiap dokumen hampir keseluruhan dokumen telah memenuhi setiap aspek yang ada, namun terdapat beberapa dokumen dengan informasi yang kurang lengkap pada beberapa data sehingga memerlukan perbaikan. Dapat diketahui pada Gambar 1. terdapat 12 dokumen yang sudah lengkap atau memenuhi dan 3 lainnya tidak memenuhi atau tidak lengkap. Hal ini disebabkan adanya perbaikan pada persyaratan teknis poin penggambaran instalasi pengolahan air limbah perlunya mencantumkan *flow diagram* dari Pengolahan air limbah yang dimiliki serta desain instalasi pengolahan air limbah untuk detailnya. Selanjutnya pada aspek efisiensi penggunaan air yang menyatakan jumlah total debit air limbah yang dimanfaatkan sebagai penyiraman, kebutuhan air bersih baik dari pdam maupun sumber lainnya, total kebutuhan apabila tidak adanya pemanfaatan air limbah sebagai penyiraman sehingga didapatkan nilai efisiensi penggunaan air pada usaha/kegiatan tersebut. Selanjutnya pada aspek baku mutu air limbah, baku mutu yang digunakan adalah baku mutu nasional namun sering kali tidak terdapat sumber peraturan ataupun masih menggunakan peraturan daerah yang sudah tidak berlaku lagi. Pada aspek terakhir yaitu rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada poin lokasi yang berisikan penjelasan sumur pantau yang mewakili hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*), pada penjelasannya terdapat titik koordinat untuk setiap titik penataan yang ada dan disertai peta lokasi dengan petunjuk aliran berlabel kan titik penataan yang ada.

Penilaian dalam akurasi informasi persyaratan teknis yang ada dalam dokumen dilakukan dengan mengisi tabel *checklist* yang kemudian didapatkan hasil perbanding nya yang sudah lengkap dengan yang belum lengkap. Pada Gambar 1. dapat diketahui bahwa dokumen sebanyak pengajuan 33 dokumen pengajuan sesuai dan 6 lainnya tidak memenuhi dan paling banyak tidak lengkap pada poin uraian keempat (beberapa foto bagian bangunan TPS), kelima (*layout* perusahaan secara menyeluruh, *layout* TPS tampak depan dan juga tampak atas), dan pada poin uraian keenam (mengenai jenis, sumber limbah dan estimasi dari timbunan per jenis limbah yang akan disimpan pada TPS) dokumen lainnya belum memenuhi atau belum lengkap sehingga diperlukan perbaikan guna melengkapi agar dapat diproses lebih lanjut dan diterbitkan dokumen rencana teknis penyimpanan limbah B3.

3.2. Hasil Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei dilakukan pada pemohon pengajuan dokumen persetujuan teknis dan rincian teknis menggunakan formulir secara daring. Pemohon atau responden yang diperlukan dalam pelaksanaan pengumpulan data secara kuesioner ini yaitu pemohon yang sebelumnya sudah melakukan pengajuan persetujuan teknis ataupun rincian teknis di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik. Pelaksanaan survei ini dilakukan untuk memperkuat pembuatan layanan daring serta pembuatan pendoman agar informasi

yang diberikan dan terangkum dapat mempermudah pemohon sehingga tidak perlu mengunjungi DLH Kabupaten Gresik berulang kali.

Pelaksanaan survei ini mendapatkan responden sejumlah 6 orang dan pada Tabel 6. telah ditampilkan rangkuman hasil data kuesioner yang telah dilakukan. Pada hasil survei jawaban responden terbagi menjadi 3 yaitu 33,33% sangat mudah, 33,33% mudah, serta 33,33% tidak mudah. Alasan yang diberikan oleh responden yang menjawab tidak mudah disebabkan pada pelayanan pengajuan belum dilaksanakan secara online atau daring sehingga perlu datang pada kantor DLH Kabupaten Gresik terlebih dahulu untuk mengurus pengajuan. Kemudian pada pertanyaan mengenai pelaksanaan waktu pada layanan yang ada mendapatkan tanggapan 16,7% sangat sesuai, 16,7% sesuai, 66,7% tidak sesuai. Penyebab responden menganggap pelaksanaan waktu yang dilakukan tidak sesuai yaitu karena perlu mendatangi kantor untuk penyerahan berkas secara langsung dan juga karena terdapat proses yang dirasa cukup lama. Responden merasa pada penjelasan yang telah diberikan oleh petugas 16,7% sangat jelas, 16,7% jelas, 66,7% tidak jelas. Pada pertanyaan tersebut telah dijelaskan dengan alasan yang diberikan responden yaitu informasi yang diberikan sesungguhnya cukup jelas namun diharapkan adanya informasi yang dapat diakses secara *online* agar lebih mudah.

Tabel 6. Hasil Pengumpulan Data secara Kuesioner

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden
1	Bagaimana menurut saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pengajuan persetujuan teknis/rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik? Jika prosedur pelayanan persetujuan teknis/rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik dirasa tidak mudah, apa yang membuat prosedur tersebut sulit?	<ul style="list-style-type: none"> ● 33,3% Sangat Mudah ● 33,3% Mudah ● 33,3% Tidak Mudah
2	Jika prosedur pelayanan persetujuan teknis/rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik dirasa tidak mudah, apa yang membuat prosedur tersebut sulit?	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada pengajuan secara <i>online</i>, sehingga dalam pengajuan persetujuan teknis perlu datang pada DLH terlebih dahulu ● Beberapa kali harus datang ke DLH terlebih dahulu untuk mengurus pengajuan
3	Bagaimana pendapat saudara terhadap pelaksanaan waktu layanan dengan yang diinformasikan oleh DLH Kabupaten Gresik?	<ul style="list-style-type: none"> ● 16,7% Sangat Sesuai ● 16,7% Sesuai ● 66,7% Tidak Sesuai
4	Jika pelaksanaan waktu pelayanan persetujuan teknis/rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik dirasa tidak sesuai, apa yang menjadi penyebab kurang sesuai ?	Karena beberapa kali memerlukan datang ke DLH untuk menyerahkan secara <i>offline</i> , dan terdapat beberapa proses yang lama
5	Bagaimana pendapat saudara tentang penjelasan petugas yang melayani pengajuan persetujuan teknis/rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik?	<ul style="list-style-type: none"> ● 16,7% Sangat Jelas ● 16,7% Jelas ● 66,7% Tidak Jelas
6	Jika penjelasan pelayanan persetujuan teknis/rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik dirasa tidak jelas, pada informasi apa yang kurang jelas?	Untuk informasi sebenarnya sudah cukup jelas namun alangkah lebih baik jika ada informasi secara <i>online</i> , misalnya yang dapat diakses melalui <i>online</i>
7	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan petugas dalam melayani pengajuan persetujuan teknis/rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik?	<ul style="list-style-type: none"> ● 16,7% Sangat Cepat ● 16,7% Cepat ● 66,7% Tidak Cepat

8	Jika pada pelayanan persetujuan teknis di DLH Kabupaten Gresik dirasa petugas kurang cepat, pada proses pelayanan apa yang dirasa kurang cepat dalam melayani?	Proses jalannya dokumen ada yang memiliki waktu lama dan ada yang tidak
9	Berikan kritik saudara mengenai pelayanan pengajuan persetujuan teknis/rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelayanan yang masih terbelang manual dapat menghambat proses pengajuan pertek/rintek dengan kewenangan DLH Gresik ● Untuk pengajuan dan pelayanan sudah sangat baik dan responsif ● Proses yang manual membuat perlu beberapa kali harus datang ke DLH terlebih dahulu untuk mengurus pengajuan ● Tidak ada kritik
10	Berikan saran saudara mengenai pelayanan pengajuan persetujuan teknis/rincian teknis di DLH Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> ● Cukup Baik ● Sejauh ini belum ada saran lagi ● Semua sudah cukup baik, hanya saja dapat ditingkatkan pelayanan dalam bentuk <i>online</i> sehingga dapat memudahkan dalam pengaksesan informasi maupun pengajuan dokumen. Begitu pula untuk perbaikan/revisi setelah sidang akan lebih mudah jika terdapat <i>website</i> yang bisa mengakomodir pengajuan pertek maupun rintek dari awal hingga rekom keluar upaya diadakan pelayanan <i>via online</i> seperti <i>website</i> sehingga tidak perlu untuk memasukkan berkas secara <i>offline</i> ke DLH, memudahkan untuk pengecekan riwayat perjalanan berkas ● Mungkin lebih dioptimalkan untuk pengiriman <i>soft file</i> atau secara <i>online</i>. Lalu meningkatkan terkait informasi <i>update online</i> setiap <i>file</i> yang sudah ditindaklanjuti.

Berdasarkan pelaksanaan survei terdapat hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pendapat yang serupa disampaikan oleh responden. Responden menilai dibutuhkan nya peningkatan dalam fasilitas pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Pelayanan yang diberikan komentar yaitu terkait pelayanan pengajuan dokumen persetujuan teknis. Pada pelayanan pengajuan dokumen persetujuan teknis maupun rincian teknis responden setuju untuk diadakannya peningkatan dalam pelayanan, yang diminta yaitu diadakannya pelayanan secara daring atau *online* berupa *website*. Hal ini dikarenakan untuk memangkas waktu agar lebih efisien dalam pelaksanaan pengajuan maupun dalam pengecekan berkas yang telah ditindaklanjuti.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini, faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengajuan dokumen persetujuan teknis dan rincian teknis pada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yaitu kelengkapan dokumen pendukung, akurasi informasi data persyaratan teknis pada dokumen, serta kesesuaian waktu pada tahapan prosedur pengajuan yang ditangani oleh petugas instansi. Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan evaluasi dan survei yaitu diperlukannya pedoman yang berisi informasi dalam penyusunan persetujuan teknis pemanfaatan air limbah dan rincian teknis penyimpanan limbah B3, dan diharapkan dilakukan peningkatan layanan secara daring agar dapat mempersingkat waktu atau lebih efektif dalam pelaksanaan pengajuan dokumen.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, H., Mursalin, M., & Sonaji, R. 2022. Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 5(3), pp.759–787.
- Firmansyah, D., & Dede. 2022. Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), pp.85–114.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 tahun 2021 Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Priabudi, D. S., Rusdianto, D. S., Muhammad, E., & Jonemaro, A. 2021. *Sistem Pelayanan Dokumen dan Pengaduan Lingkungan Hidup berbasis Web (Studi Kasus : Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)*. 5(1), pp.327–336.

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.